



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa perlindungan lingkungan hidup dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang adil dan beradab, oleh karena itu lingkungan hidup merupakan ruang hidup bersama yang harus dijaga demi keutuhan bangsa;

b. bahwa untuk mendorong dan memberikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan khususnya pada tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengadakan penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dan Pasal 77 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan karena adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang signifikan maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor

41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Lomba Adipura Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 76);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Lomba Adipura Desa/Kelurahan adalah pelaksanaan penilaian terhadap desa/kelurahan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, asri, sehat dan lestari.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga

di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan Pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja dari pemerintah desa atau kelurahan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan.
7. Forum Kabupaten Sehat adalah sebuah wadah atau forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
8. Tim Penilai Lomba Adipura Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai Lomba Adipura Desa/Kelurahan di Daerah.
9. Tim Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, pejabat yang membidangi urusan Ekonomi dan Pembangunan dan Operator Kecamatan untuk melaksanakan seleksi terhadap calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan.
10. Bantuan Keuangan Khusus Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang peruntukan dan penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Uang Pembinaan adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai bentuk dukungan atau apresiasi kepada kelurahan pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Lomba Adipura Desa/Kelurahan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatnya kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya agar dapat tercipta lingkungan yang bersih, asri, sehat dan lestari sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

- masyarakat Desa/Kelurahan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang baik secara mandiri;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah, agar dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. mendorong masyarakat membentuk bank sampah di setiap RT/RW, karena keberadaan bank sampah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah sebagai alternatif untuk menambah sumber pendapatan keluarga dan meningkatkan sirkular ekonomi; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk mengangkat potensi lokal sebagai produk khas Desa/Kelurahan yang bernilai ekonomi dan berwawasan ramah lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. peserta dan kategori lomba;
- b. syarat dan kriteria;
- c. tata cara pengusulan;
- d. teknis penilaian;
- e. penetapan pemenang; dan
- f. pemberian penghargaan.

BAB II

PESERTA DAN KATEGORI LOMBA

Pasal 4

- (1) Lomba Adipura Desa/Kelurahan diikuti oleh seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek.
- (2) Lomba Adipura Desa/Kelurahan terdiri atas kategori:
 - a. pratama;
 - b. madya; dan
 - c. mandiri.

- (3) Kategori pratama diikuti desa/kelurahan di 2 (dua) RW dengan masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT.
- (4) Kategori madya diikuti desa/kelurahan di 3 (tiga) RW yang terdiri atas 2 (dua) RW yang masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT pada kategori pratama ditambah 1 (satu) RW baru dengan diwakili 2 (dua) RT.
- (5) Dalam hal desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kurang dari 3 (tiga) RW, masing-masing RW diwakili 50% (lima puluh persen) dari jumlah RT yang ada.
- (6) Kategori mandiri diikuti desa/kelurahan di 4 (empat) RW yang terdiri atas 3 (tiga) RW yang masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT pada kategori madya ditambah 1 (satu) RT baru di masing-masing RW dan 1 (satu) RW baru dengan diwakili 3 (tiga) RT.
- (7) Dalam hal desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kurang dari 4 (empat) RW, desa/kelurahan dimaksud diwakili seluruh RT.

BAB III

SYARAT DAN KRITERIA

Pasal 5

- (1) Bagi desa/kelurahan pada lokus RT/RW yang telah mendapatkan penghargaan serupa dibidang lingkungan hidup tingkat provinsi dan/atau nasional tidak diperbolehkan mengikuti Lomba Adipura Desa/Kelurahan, kecuali pada lokus RT/RW yang berbeda.
- (2) Bagi desa/kelurahan pada lokus RT/RW yang telah mendapatkan juara pada Lomba Adipura Desa/Kelurahan untuk kategori mandiri tidak diperbolehkan mengikuti Lomba Adipura Desa/Kelurahan, kecuali pada lokus RT/RW yang berbeda.
- (3) Kriteria penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan meliputi:
 - a. regulasi terkait pengelolaan lingkungan;
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. pengelolaan ruang terbuka hijau;

- d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. konservasi air dan energi.
- (4) Kriteria dan penilaian bobot Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 6

- (1) Tim Kecamatan melaksanakan penilaian terhadap desa/kelurahan di wilayahnya berdasarkan kriteria penilaian lomba adipura desa/kelurahan.
- (2) Pengusulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan dilakukan oleh camat paling sedikit 2 (dua) desa/kelurahan dengan melihat kesiapan dan kelayakan mengikuti Lomba Adipura Desa/Kelurahan dari seluruh desa/kelurahan di wilayahnya.
- (3) Pengusulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara online oleh operator desa yang ditunjuk Tim Kecamatan dengan mengupload:
- a. surat usulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan dari Tim Kecamatan;
 - b. sertifikat penghargaan pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan kategori pratama dari Bupati Trenggalek untuk calon kategori madya dan sertifikat penghargaan pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan kategori madya untuk calon katagori mandiri; dan
 - c. mengisi bukti dukung sesuai kriteria Lomba Adipura Desa/Kelurahan.
- (4) Pedoman pemenuhan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
TEKNIS PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan meliputi tahapan:
 - a. penilaian administrasi/dokumen; dan
 - b. penilaian lapangan.
- (2) Penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kesehatan, perencanaan, keuangan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. akademisi;
 - c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kabupaten yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
 - d. Forum Kabupaten Sehat.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penilaian administrasi/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai dasar penilaian lapangan.
- (6) Nilai administrasi/dokumen peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. kategori pratama paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori pratama;
 - b. kategori madya paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori madya; dan

- c. kategori mandiri paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori mandiri.
- (7) Hasil penilaian administrasi/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya diambil 30% (tiga puluh persen) dari urutan nilai tertinggi untuk kemudian dilakukan penilaian lapangan.
 - (8) Penilaian lapangan dilaksanakan untuk melihat kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen usulan dengan kondisi riil yang ada di lapangan.

BAB VI

PENETAPAN PEMENANG

Pasal 8

- (1) Pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan penilaian lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemenang kategori pratama, paling sedikit mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori pratama;
 - b. pemenang kategori madya, paling sedikit mendapatkan 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori madya; dan
 - c. pemenang kategori mandiri, paling sedikit mendapatkan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori mandiri.
- (2) Pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan untuk masing-masing kategori sejumlah 5 (lima) pemenang.
- (3) Pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan menjadi pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. Bantuan Keuangan Khusus Desa/ Uang Pembinaan.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga konsistensi pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi-lokasi yang telah menjadi pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan di setiap kategori perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap lokus tersebut.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 3 tahun setelah ditetapkan sebagai pemenang

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Oktober 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDI SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 30



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN

KRITERIA DAN PENILAIAN BOBOT

No.	Kriteria dan Penilaian Bobot	Prosentase	Bobot
I	REGULASI	10%	
1	Peraturan/Surat Keputusan (SK)/Surat Edaran (SE)/ Himbauan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	2%	
	a. Tidak ada		0
	b. Ada (1 sampai 2 tahun)		50
	c. Ada (3 sampai 5 tahun)		75
	d. Ada (diatas 5 tahun)		100
2	Peraturan/Surat Keputusan (SK)/Surat Edaran (SE)/ Himbauan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	2%	
	a. Tidak ada		0
	b. Ada (1)		50
	c. Ada (2 sampai 3)		75
	d. Ada (lebih dari 3)		100
3	Peraturan/Surat Keputusan (SK)/Surat Edaran (SE)/Himbauan telah disosialisasikan kepada Masyarakat	2%	
	a. Belum		0
	b. Sudah (lampiran : undangan, daftar hadir, dokumentasi sosialisasi)		100
4	Peraturan/Surat Keputusan (SK)/Surat Edaran (SE)/Himbauan telah diimplementasikan/dilaksanakan oleh Masyarakat	2%	
	a. Belum		0
	b. Sudah (lampiran : dokumentasi)		100

5	Jumlah implementasi Peraturan/Surat Keputusan (SK) /Surat Edaran (SE)/Himbauan	2%	
	a. 1-2		50
	b. 3-5		75
	c. Lebih dari 5		100
II	PENGELOLAAN SAMPAH	35%	
1	Pengelolaan sampah di rumah		
	a. Tersedianya tempat sampah terpilah	5%	
	1) Tidak ada		0
	2) Ada, belum terpilah/berfungsi baik		5
	3) Ada, terpilah dengan baik di 20% rumah di lokasi pantau		10
	4) Ada, terpilah dengan baik di 40% rumah di lokasi pantau		15
	5) Ada, terpilah dengan baik di 60% rumah di lokasi pantau		20
	6) Ada, terpilah dengan baik di lebih dari 80% rumah di lokasi pantau		25
	b. Prosentase Jumlah rumah yang memiliki komposter/Takakura/gali tutup tanah (Lubang Cerdas Organik)/Ember Tumpuk/dan lain-lain yang berfungsi di lokasi pantau	7%	
	1) ≤ 30 % dari jumlah rumah		10
	2) 31 % hingga ≤ 60 % dari jumlah rumah		15
	3) ≥ 60 % dari jumlah rumah dan berfungsi baik di lokasi pantau		20
	4) ≥ 60 % dari jumlah rumah dan berfungsi baik di lokasi pantau serta ada bukti hasil kompos (pencatatan volume kompos)		25
2	Bank Sampah sebagai upaya pengelolaan sampah		
	a. Kelengkapan administrasi (Akumulasi)	5%	
	1) SK bank sampah		2,5
	2) Struktur organisasi		2,5

	3) Buku tabungan khusus anggota		2,5
	4) Buku induk besar keuangan bank sampah		2,5
	5) Buku rekapan penyetoran anggota		2,5
	6) Buku daftar hadir anggota yang menyetorkan sampah		2,5
	7) Buku pencatatan pengeluaran dan pemasukan bank		2,5
	8) Buku laporan keuangan sederhana bulanan		2,5
	9) Buku laporan keuangan tahunan		2,5
	10) Buku pencatatan agenda dan kunjungan bank sampah		2,5
	b. Jumlah nasabah	5%	
	1) Ada Bank Sampah tapi tidak beroperasi/tidak ada nasabah		10
	2) Bank Sampah memiliki 30 % nasabah dari jumlah KK per titik pantau		15
	3) Bank Sampah memiliki 31 % s / d 50 % nasabah dari jumlah KK per titik pantau		20
	4) Bank Sampah memiliki nasabah > 51 % dari jumlah KK per titik pantau		25
3	Prosentase pengurangan sampah	3%	
	a. 0 % - 10 %		10
	b. 11 % - 20 %		15
	c. % - 30 %		20
	d. Lebih dari 30 %		25
4	Adanya inovasi pengelolaan sampah	5%	
	a. Tidak ada		0
	b. Ada, 1-2 jenis		15
	c. Ada, 3-4 jenis		20
	d. Ada, lebih dari 4 jenis		25
5	Kondisi kebersihan drainase, sungai, saluran air, got	5%	
	a. Kotor, dipenuhi sedimen dan sampah		0
	b. Ada sedimen tanpa sampah		15

	c. Saluran bersih		25
III	ASPEK PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	15%	
1	Tanaman peneduh di masing masing rumah	3%	
	a. Rumah yang memiliki 1 pohon peneduh di depan rumah (10% dari jumlah rumah)		15
	b. Rumah yang memiliki minimal 2 pohon peneduh atau lebih didepan rumah (10% dari jumlah rumah)		25
2	Adanya RTH yang dikelola oleh RT/RW	3%	
	a. Tidak ada		0
	b. Ada (tidak terawat)		15
	c. Ada (terawat)		25
3	Prosentase pemanfaatan pekarangan (tanaman toga, tabulampot, hidroponik dan lain-lain)	3%	
	a. ≤ 30% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		10
	b. 31% s/d 60% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		15
	c. ≥ 61% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		20
	d. ≥ 61% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan dan ada peningkatan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan pekarangan		25
4	Prosentase pemanfaatan pekarangan untuk perternakan atau perikanan	3%	
	a. ≤ 30% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		15
	b. 31% s/d 60% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		20
	c. ≥ 61% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		25
	d. ≥ 61% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan dan ada peningkatan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan pekarangan		30
5	Kondisi kebersihan jalan, pekarangan, pagar	3%	
	a. Bersih		10

	b. Bersih, tertata dan asri		15
	c. Bersih, tertata, asri dan dilengkapi fasilitas pengelolaan sampah		20
	d. Bersih, tertata, asri, dilengkapi fasilitas pengelolaan sampah dan rindang		25
IV	ASPEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	20%	
1	Adanya dukungan anggaran dari swadaya masyarakat RT/RW untuk pengelolaan lingkungan hidup	2%	
	a. Tidak Ada		0
	b. Ada (bukti pembukuan)		25
2	Adanya peran LSM / Ormas / Pecinta lingkungan lainnya	1%	
	a. Tidak ada		0
	b. Ada bukti dokumentasi kegiatan		25
3	Kader lingkungan hidup (Akumulasi)	2%	
	a. SK Pembentukan Kader Lingkungan		6,25
	b. Struktur Organisasi		6,25
	c. Program Kerja		6,25
	d. Laporan Kegiatan		6,25
4	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1%	
	a. Terlibat dalam satu kegiatan (bukti dokumentasi)		10
	b. Terlibat dalam dua kegiatan (bukti dokumentasi)		15
	c. Terlibat dalam tiga kegiatan (bukti dokumentasi)		20
	d. Terlibat dalam empat atau lebih kegiatan (bukti dokumentasi)		25
5	Papan informasi atau himbauan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pemasangan yang sesuai dengan ketentuan	1%	
	a. Tidak ada		0

	b. Ada, < 5		15
	c. Ada, 5 – 10		20
	d. Ada, > 10		25
6	Adanya kunjungan dari kelompok / Desa / Kelurahan lain terkait kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1%	
	a. Belum pernah		0
	b. Kurang dari tiga kali		15
	c. Tiga kali atau lebih kunjungan		25
7	Adanya wakil masyarakat diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh organisasi / lembaga / institusi tertentu / Desa lain	2%	
	a. Tidak ada		0
	b. Ada		25
8	Kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi Aparat dan Warga/Kader Lingkungan selama satu tahun terakhir : – Pendampingan – Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Workshop Lokakarya/Seminar – Studi Banding (antar desa dll) – Sosialisasi	2%	
	a. Terdapat 1 kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup		10
	b. Terdapat 2 kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup		15
	c. Terdapat 3 kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup		20
	d. Terdapat lebih dari 3 kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup		25

9	Termasuk di dalam Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 pilar (Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Makanan dan Minuman, Pengelolaan Sampah dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga)	1%	
	a. Tidak		0
	b. Iya		25
10	Cakupan prosentase balita pendek dan sangat pendek (stunting) di wilayah titik pantau (RT/RW) :	1%	
	a. > 7 %		0
	b. 5 – 7 %		15
	c. < 5%		25
11	Ada gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh Masyarakat	2%	
	a. Tidak ada kegiatan		0
	b. Lebih dari 1 minggu 1 kali Lebih dari 1 bulan 1 kali		15
	c. Seminggu 1 kali Sebulan Sekali		25
12	Jumlah kasus penderita penyakit DBD (Demam Berdarah)	2%	
	a. Lebih dari 10 kasus		0
	b. (6 - 10) kasus		15
	c. (1 - 5) kasus		20
	d. Tidak ada		25
13	Jumlah kasus penderita penyakit Diare	2%	
	a. Lebih dari 60 kasus >30		10
	b. (31 - 60) kasus 15-30		15
	c. (1 - 30) kasus 1-15		25
V	ASPEK KONSERVASI AIR DAN ENERGI	20%	
1	Mempunyai pemanfaatan energi terbarukan dari Biogas/Solar Cell/BBM dari Plastik/Microhydro untuk kompor/penerangan, pembuatan briket	5%	

	a. 1 pemanfaatan energi terbarukan		10
	b. 2 pemanfaatan energi terbarukan		15
	c. 3 pemanfaatan energi terbarukan		20
	d. 4 pemanfaatan energi terbarukan		25
2	Prosentase rumah yang melakukan upaya penghematan energi diterapkan melalui : perilaku hemat energi (melalui surat edaran, SK kades, dll), menggunakan lampu hemat energi (non pijar) dan memaksimalkan pencahayaan alami (jendela, genteng kaca, dll)	5%	
	a. 0 - 20% rumah melakukan upaya penghematan energi		10
	b. 21% - ≤ 40 % rumah melakukan upaya penghematan energi		15
	c. 40% - ≤ 60% rumah melakukan upaya penghematan energi		20
	d. ≥ 60% rumah melakukan upaya penghematan energi		25
3	Upaya peresapan dan pemanenan air hujan untuk mengatasi kekeringan melalui sumur resapan, lubang resapan biopori, embung, penampungan air hujan, dll	5%	
	a. 1 upaya		10
	b. 2 upaya		15
	c. 3 upaya		20
	d. ≥ 4 upaya		25
4	Upaya pengolahan air limbah rumah tangga	5%	
	a. Memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga tetapi tidak berfungsi		10
	b. Memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga, berfungsi tanpa dilengkapi penfaatannya		15
	c. Memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga, berfungsi dan dilengkapi pemanfaatannya		20
	d. Memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga, berfungsi, dilengkapi penfaatannya dan		25

	sudah dilakukan uji		
	JUMLAH PROSENTASE ASPEK / NILAI	100%	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN

TATA CARA
PEMENUHAN DATA DUKUNG LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN

A. Tata cara pemenuhan data dukung usulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan:

1. Penamaan *File Usulan*

File Usulan diberi nama sesuai nama desa/kelurahan dan nama kecamatan, contoh: Desa.... _ Kecamatan ...,

2. Penataan Data

Data pendukung usulan Lomba Adipura Desa/Kelurahan disimpan dalam folder yang penamaannya disesuaikan dengan komponen penilaian lomba.

Jumlah folder data pendukung Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebanyak 5 (lima) folder sebagai berikut:

- a. regulasi terkait pengelolaan lingkungan;
- b. pengelolaan sampah;
- c. pengelolaan ruang terbuka hijau;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. konservasi air dan energi.

3. Pengaturan File Data

a. Folder: regulasi terkait pengelolaan lingkungan

- 1) file dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi surat keputusan/peraturan terkait kebijakan lingkungan hidup yang dimiliki, apabila lebih dari satu maka digabung dalam satu file.

- 2) file dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi surat undangan, daftar hadir dan dokumentasi sosialisasi surat keputusan/peraturan terkait kebijakan lingkungan hidup.
 - 3) file dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi daftar implementasi atau penerapan peraturan-peraturan tersebut terhadap masyarakat beserta dokumentasi.
- b. Folder: pengelolaan sampah

1) Tempat sampah terpilah

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti adanya tempat sampah yang terpilah di setiap rumah pada masing-masing titik pantau. Bukti tersebut berupa data rekap prosentase tempat sampah terpilah di setiap titik pantau yang ditandatangani kepala desa/lurah dan diberi stempel serta dilengkapi dengan foto. Jumlah bukti foto masing masing titik pantau (RT/RW) maksimal 4 dengan sudut pengambilan objek foto yang dapat menginterpretasikan/ menggambarkan tempat sampah terpilah di titik pantau tersebut. Objek dari 4 foto tersebut agar berbeda.

2) Komposter

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti adanya kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan sarana tong komposter, takakura, gali tanah/juglangan, dan lain-lain yang berfungsi di masing masing wilayah RT/RW titik pantau desa/kelurahan. Bukti tersebut berupa data rekap jumlah komposter dan volume komposter, jumlah kepala keluarga dan prosentase komposter (jumlah komposter dibagi jumlah kepala keluarga yang ditandatangani kepala desa/lurah dan diberi stempel serta dilengkapi dengan foto. Jumlah bukti foto masing masing titik pantau (RT/RW) maksimal 4 dengan sudut pengambilan objek foto yang dapat menginterpretasikan keberadaan komposter di titik pantau tersebut. Objek dari 4 foto tersebut agar berbeda.

3) Bank sampah

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi:

- a. scan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Bank Sampah
- b. scan struktur organisasi
- c. scan buku tabungan anggota
- d. scan buku induk besar keuangan bank sampah
- e. scan buku rekapan penyetoran anggota
- f. scan buku daftar hadir anggota yang menyetorkan sampah
- g. scan buku pencatatan pengeluaran dan pemasukan bank sampah
- h. scan buku laporan keuangan sederhana bulanan
- i. scan buku laporan keuangan tahunan
- j. scan buku pencatatan agenda dan kunjungan bank sampah

4) Pengurangan sampah

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti pengurangan sampah yang telah dilakukan melalui kegiatan pembatasan, komposting, menggunakan kembali, daur ulang, dan lain-lain dihitung dalam prosentase untuk masing-masing RW titik pantau dan desa/kelurahan secara keseluruhan. Cara menghitung prosentase pengurangan sampah sebagai berikut:

- jumlah pengurangan sampah adalah rekap jumlah kegiatan pembatasan, menggunakan kembali, komposting, daur ulang, kegiatan bank sampah, pengurangan sampah di tempat penampungan sementara (TPS)/ tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (TPS 3R) dan kegiatan pengurangan sampah lainnya di masing-masing RW dan wilayah desa/kelurahan.
- prosentase pengurangan sampah dihitung dengan membandingkan antara jumlah pengurangan sampah dengan estimasi jumlah timbulan sampah dikalikan 100% (seratus persen). Prosentase pengurangan sampah dihitung untuk masing-masing RW dan seluruh wilayah desa/kelurahan.
- jumlah timbulan sampah sebelum melaksanakan pengelolaan sampah *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) dihitung dengan cara

asumsi, yaitu jumlah orang di wilayah RW atau Desa/Kelurahan dikalikan angka estimasi timbulan sampah/ org/ Hr dikalikan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun (365 hari) dan dibagi 1.000 (untuk merubah satuan sampah dari kg menjadi ton), Satuan jumlah timbulan sampah sebelum melaksanakan pengelolaan sampah adalah ton/tahun.

- angka estimasi timbulan sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional untuk Kabupaten Trenggalek sebesar 0,4 Kg/org/Hr.

5) Inovasi pengelolaan sampah

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti inovasi/kreativitas pengelolaan sampah secara *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R). Bukti yang disampaikan berupa foto maksimal 4. Contoh inovasi/kreatifitas pengelolaan sampah *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) misalnya:

- *Reduce*: pengurangan penggunaan plastik pada acara rapat, manten dan lain-lain.
- *Reuse*: botol, galon, gelas plastik untuk media tanam dan lain-lain.
- *Recycle*: briket arang, tas, bunga, tikar, tempat tisu, dan lain-lain dari sampah.

6) Kondisi kebersihan drainase, sungai, saluran air, got

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti kondisi kebersihan drainase / sungai / saluran air / got. Bukti yang disampaikan berupa foto maksimal 4 dengan objek kondisi drainase / sungai / saluran air / got, kegiatan kerja bakti membersihkan drainase / sungai / saluran air / got dan lain-lain.

c. Folder: pengelolaan ruang terbuka hijau

1) tanaman peneduh di masing-masing rumah

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti adanya tanaman peneduh di masing-masing rumah. Bukti yang disampaikan berupa foto yang dapat menginterpretasikan/menggambarkan prosentase jumlah

tanaman peneduh (10% (sepuluh persen) dari jumlah rumah). Jumlah foto maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

2) Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh RT/RW

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti adanya Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh RT/RW. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

3) Pemanfaatan pekarangan (tanaman toga, tabulampot, hidroponik dan lain-lain).

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti pemanfaatan pekarangan di masing-masing rumah pada titik pantau RT/RW. Bukti yang disampaikan berupa foto yang dapat menginterpretasikan/menggambarkan prosentase pemanfaatan lahan pekarangan di masing-masing rumah untuk tanaman toga, tabulampot, hidroponik dan lain-lain. Jumlah foto yang disampaikan maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi pemanfaatan pekarangan.

4) Pemanfaatan pekarangan untuk peternakan atau perikanan

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti pemanfaatan pekarangan di masing-masing rumah pada titik pantau RT/RW. Bukti yang disampaikan berupa foto yang dapat menginterpretasikan/menggambarkan prosentase pemanfaatan lahan pekarangan di masing-masing rumah untuk peternakan atau perikanan. Jumlah foto yang disampaikan maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi pemanfaatan pekarangan.

5) Kondisi kebersihan jalan, pekarangan, pagar

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti penataan tanaman di jalan/gang, pekarangan dan pagar. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut

pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi bersih, tertata, asri dan dilengkapi pengelolaan sampah.

d. Folder: pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan

1) Anggaran

File bentuk *portable document format* (PDF) berisi data rekapitulasi anggaran swadaya masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi air dan energi.

2) Peran lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/pecinta lingkungan lainnya

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/pecinta lingkungan lainnya. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

3) Kader Lingkungan Hidup

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi:

- a. scan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah terkait kader lingkungan
- b. foto pemasangan struktur organisasi kader lingkungan hidup
- c. program kerja kader lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup selama 2 tahun terakhir
- d. laporan kegiatan kader lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup selama 2 tahun terakhir

4) Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

5) Papan informasi atau himbauan

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) yang berisi bukti yang berisi bukti adanya pemasangan papan informasi atau himbauan tentang lingkungan hidup yang memotivasi pengelolaan lingkungan. Bukti yang disampaikan adalah foto papan informasi atau himbauan yang telah terpasang dilengkapi keterangan lokasi pemasangannya.

6) Kunjungan dari kelompok/desa/kelurahan lain

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti kegiatan kunjungan dari kelompok/desa/kelurahan lain terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

7) Wakil masyarakat yang diundang untuk menjadi narasumber

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti kegiatan wakil masyarakat yang diundang untuk menjadi narasumber terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bukti yang disampaikan berupa undangan dan foto dokumentasi kegiatan.

8) Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi aparat dan warga/kader lingkungan selama 1 tahun terakhir

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi aparat dan warga/kader lingkungan selama 1 tahun terakhir terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bukti yang disampaikan berupa undangan dan foto dokumentasi kegiatan.

9) Termasuk di dalam Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 pilar (Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Makanan dan Minuman, Pengelolaan Sampah dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga)

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti berita acara verifikasi dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan. Data dapat dikoordinasikan dengan desa/puskesmas setempat.

10) Cakupan prosentase balita pendek dan sangat pendek (stunting) di wilayah titik pantau (RT/RW)

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi data sekunder ada atau tidaknya kasus stunting dari puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

11) Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti gerakan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh masyarakat. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

12) Kasus penderita penyakit DBD (Demam Berdarah)

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi data sekunder ada atau tidaknya kasus penderita penyakit DBD (Demam Berdarah) dari puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

13) Kasus penderita penyakit diare

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi data sekunder ada atau tidaknya kasus penderita penyakit Diare dari puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

e. Folder: konservasi air dan energi

1) Pemanfaatan energi terbarukan

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 dilengkapi keterangan foto.

2) Penghematan energi

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti pelaksanaan penghematan energi. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 dilengkapi keterangan foto.

3) Peresapan dan pemanenan air hujan

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti upaya peresapan dan pemanenan air hujan. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 dilengkapi keterangan foto.

4) Upaya pengolahan air limbah rumah tangga

File dalam bentuk *portable document format* (PDF) berisi bukti upaya pengolahan air limbah rumah tangga. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 dilengkapi keterangan foto.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004